



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. ( 0543 ) 21013 Fax. ( 0543 ) 22887

### TANA PASER

---

#### **NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS** **RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN OPD KAB.PASER**

#### **A. DASAR**

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab.Paser, tanggal 4 Februari 2019 masa persidangan ke I (Kesatu) membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser bulan Februari 2019
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/18 /DPRD, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Undangan

#### **B. WAKTU DAN TEMPAT**

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Februari 2019  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

#### **C. PIMPINAN RAPAT**

Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso, S.T, M.Si selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser

#### **D. PESERTA RAPAT**

1. Lim Eddy Hartono
2. H. Ambo Pendrei, S.IP

3. Ahmad Rafi'i, S.T
4. Ikhwan Antasari
5. Abdurahman K.A
6. Hj. Nurhayati, S.P
7. Hj. Dian Yuniarti, S.SOS
8. Dinas Pertanian
9. Kabag Bina Ekonomi
10. Bagian Hukum

( Daftar hadir terlampir )

#### **E. HASIL PEMBAHASAN :**

- Pembedahan dari Raperda Penyelenggaraan Perternakan diantaranya adalah:
  1. Pada Judul Raperda disepakati diubah menjadi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
  2. Pada bagian menimbang huruf b Bagian Hukum mengubah menjadi “dilaksanakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan”
  3. Pada bagian mengingat Dinas Pertanian menambahkan:
    - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan
    - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*)

4. Pada Pasal 1 ayat (21) dan Pasal 1 ayat (22) anggota pansus raperda II menyarankan untuk dihilangkan karena pada Pasal 1 ayat (19) sudah dijelaskan produk hewan
5. Pada Pasal 6 huruf a Dinas Pertanian menambahkan dan mengganti menjadi “benih, bibit dan bakalan”
6. Pada Pasal 6 anggota Pansus Raperda II menyarankan agar dijelaskan bagian yang belum ada penjelasannya
7. Pada Pasal 9 ayat (1) anggota Pansus Raperda II menambahkan “dan/atau badan usaha”
8. Pada Pasal 9 ayat (3) anggota Pansus Raperda II menambahkan “dan/atau badan usaha”
9. Pada Pasal 9 ayat (3) huruf b Dinas Pertanian mengganti kata “ruminansia” menjadi “ternak”
10. Pada Pasal 11 ayat 2 huruf a Dinas Pertanian menambahkan “dan produksi”
11. Pada rapat berikutnya diundang Dinas Perizinan Paser dan Dinas Pertanian Paser bagian Perkebunan

## **F. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

**Pimpinan Rapat,**



**Budi Santoso ST Msi**